

ANALISA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PEMALSUAN MEREK PRODUK GULA DI DAERAH BANYUMAS

Ismiyati Riri Puji Lestari, Tundjung Herning Sitabuana; Fakultas Hukum, Universitas Tarumanegara; E-mail: ismiyati.207212008@stu.untar.ac.id, tundjung@fh.untar.ac.id

Abstrak

Pertumbuhan industri barang dan jasa memberikan dampak positif dan pilihan alternatif untuk konsumen, tetapi produk palsu dapat mengancam kesehatan dan menimbulkan kerugian jangka panjang. Hal tersebut dikarenakan adanya pelaku usaha yang mencari keuntungan dengan menggunakan jalan pintas yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari produknya yang dijual, berupaya memperoleh keuntungan dengan jalan yang tidak etis, seperti menjual produk palsu. Penelitian ini bertujuan melindungi konsumen dari produk palsu dan menelaah upaya hukum agar pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian. Hasil penelitian dengan metode penelitian normatif menunjukkan bahwa pelaku usaha harus bertanggung jawab atas perbuatan merugikan konsumen, sanksi hukum untuk pelaku curang termasuk pidana penjara hingga 5 tahun atau denda hingga Rp 2 miliar.

Kata Kunci: Produk Palsu, Perlindungan Konsumen, Upaya Hukum.

Abstract

The growth of the goods and services industry provides positive impacts and alternative choices for consumers, but counterfeit products can threaten the health and cause long-term losses. This is due to the existence of business actors who seek profits by using shortcuts that aim to profit from the products they sell, trying to gain profits by unethical means, such as selling counterfeit products. This research aims to protect consumers from counterfeit products and examine legal efforts to make business actors responsible for losses. The results of the research using normative research methods show that business actors must be responsible for harming consumers, legal sanctions for fraudulent actors include imprisonment of up to 5 years or a fine of up to Rp 2 billion.

Keywords: Counterfeit Products, Consumer Protection, Legal Remedies.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkembangan ekonomi dan pembangunan nasional yang sejalan dengan kemajuan teknologi yang sangat cepat mendorong meningkatnya permintaan masyarakat akan produk untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang mendorong pengusaha untuk bersaing dalam menciptakan berbagai variasi barang dan jasa dengan transaksi perdagangan yang efisien guna bertahan dalam persaingan sengit dalam perdagangan bebas dan memastikan distribusi yang luas bagi produk yang dijual.¹ Walaupun memudahkan konsumen memenuhi kebutuhannya, dinamika tersebut juga mengakibatkan konsumen menjadi rentan dalam transaksi jual beli karena posisi mereka yang tidak seimbang dengan pelaku usaha, yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha dalam sistem distribusi dan pemasaran produk untuk meningkatkan produktivitas dan

¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

mencapai tujuan bisnis², dan melanggar hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh pelaku usaha atas ide dan gagasan atas barang/jasanya.³

Banyak pelaku produsen yang mencari jalan pintas dengan cara mengakalinya dengan menyatukan barang dengan merek yang asli dengan merek yang palsu atau kw, merek yang palsu tersebut secara bentuknya mirip dengan yang aslinya. Masyarakat memiliki sikap yang terkadang untuk memilih “jalan pintas” untuk supaya dapat menang dalam persaingan, menunggangi hak-hak pihak orang lain. Dan pemanfaatan untuk merek terkenal pada saat sekarang ini mulai marak-maraknya, hak tersebut karena mereka menginginkan untuk memiliki keuntungan yang besar yang dapat diperoleh dalam penggunaan merek yang terkenal tersebut di dalam bisnisnya perdagangannya.⁴

Sebagaimana yang telah terjadi kasus kejahatan merek yaitu pemalsuan merek dagang untuk produk yang dikonsumsi yaitu bermula di 16 April 2021 Petugas Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Kota (Polresta) Banyumas, Jawa Tengah mengungkapkan kasus pemalsuan gula pasir dengan cara mengoplos gula rafinasi dan tetes tebu (molase) di dua lokasi berbeda. Pelaku gula yang ditangkap itu salah prosedur dalam pemanfaatannya, sehingga diamankan. Di dalam kasus pemalsuan gula pasir ini pertama kali diungkap oleh tim Mabes Polri yang selanjutnya diserahkan ke Polresta Banyumas. Pelaku pemalsuan gula ini berinisial G warga Ajibarang, Banyumas dan W warga Cilongok, Banyumas. Barang bukti gula sebanyak 35 ton telah diamankan sebagai barang bukti. Kedua pelaku tindak pidana tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka, kasus pemalsuan gula ini akan terus dikembangkan agar diharapkan jangan sampai berdampak kepada masyarakat karena gula rafinasi sangat berbahaya apabila langsung dikonsumsi oleh masyarakat. Di dalam kasus ini gula rafinasi tidak boleh langsung dikonsumsi melainkan harus melalui proses industri atau pengolahan terlebih dahulu, sedangkan kedua tersangka tindak pidana ini tidak memiliki izin didalam produksi dan pengolahan.

Pemalsuan gula pasir tersebut dilakukan dengan cara mencampur 5 ton gula rafinasi murni ke dalam 25 kilogram molase yang selanjutnya dikemas di dalam karung bekas kemasan gula pasir murni merek ternama yang dimiliki oleh salah satu badan usaha milik negara (BUMN) yang membuka pabrik di Madiun. Di dalam pengakuan tersangka pemalsuan gula tersebut akan didistribusikan diperjualbelikan ke wilayah Jawa Barat. Gula rafinasi tersebut dibeli dengan harga Rp. 9.900 per kilogram dan setelah diolah, hasilnya dijual ke pedagang di pasar dengan harga Rp. 11.500/kg. Pengoplosan gula rafinasi dengan molase tersebut sudah berlangsung sekitar tujuh bulan dengan kuota

² Sri Redjeki Hartono, *Kapitas Selektu Hukum Ekonomi* (Bandung: Madar Maju, 2000).

³ Cindiana Dewi Pradita, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Atas Pemalsuan Merek Terkenal di Semarang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.” (Universitas Katolik Soegijapranata, 2019).

⁴ E. Bulqis, A. R., Marilang, M., & Erlina, “Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek di Kota Makassar,” *Alauddin Law Development Journal* 1, No. 2 (2019).

produksi lebih dari 100 ton per bulan. Terkait dengan kasus ini, akan dijerat dengan pasal 8 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Permasalahan di atas merupakan contoh dari kejahatan merek yaitu pemalsuan produk dagang yang sudah sering terjadi di dalam bidang usaha atau jasa. Pemalsuan produk dapat merugikan pelaku usaha sehingga sangat diperlukan perlindungan terhadap konsumen yang mengkonsumsi gula oplosan tersebut. Berdasarkan mengenai kasus tersebut yang dipalsukan adalah merek produk untuk dikonsumsi, sebagaimana dapat dilihat produk tersebut dimasukan ke dalam tubuh manusia, dengan itu terkait dari pihak konsumen akhir telah dirugikan mengenai pemalsuan produk untuk dikonsumsi tersebut dan terdapat kerugian material maupun image merek tersebut dimata konsumen akhir apabila yang beredar dipasaran adalah produk palsu yang mempunyai kualitas produk rendah dibandingkan produk aslinya, dan bisa saja menimbulkan dampak yang merugikan kesehatan bagi yang memproduksi produk yang palsu untuk dikonsumsi tersebut.

Produk-produk palsu yang bervariasi berasal dari merek yang terkenal sudah mulai banyak beredar di pasaran dengan bantuan pemasaran dikalangan masyarakat, harga yang ditawarkan pada produk palsu ini harganya pun akan jauh berbeda dengan produk aslinya, jika dikaitkan dengan ekonomi yang sekarang, masyarakat pastinya akan tertarik dengan harga yang lebih murah tanpa mengetahui isi kandungan didalam produk palsu tersebut akan berbahaya jika dikonsumsi dalam jangka panjang kedepannya. Dengan harga yang ditawarkan lebih murah yang menyebabkan para konsumen dikalangan masyarakat tersebut sangat tergiur untuk membeli produk palsu tersebut. Dalam hal jual beli produsen yang mendistributorkan produk palsu tersebut akan mendapatkan keuntungan karena produk palsu yang dijual banyak konsumen yang membelinya karena harganya pun lebih murah, sedangkan dari pihak pemilik merek dan konsumen pasti dirugikan karena pedagang tersebut telah menjual barang-barang palsu tersebut kepada konsumen.⁵⁶

Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, berikut rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen terkait produk gula palsu dalam jual beli?
2. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh para konsumen terkait kerugian akan produk gula palsu tersebut?

⁵ Dita Dhaamya Natih and Ni Ari Yuliantini Griadhi Made, "Perlindungan Konsumen Terkait Transaksi Jual Beli Barang Bermerek Palsu Secara Online," *Kertha Negara* 7, No. 1 (2019): 1-21.

⁶ I. G. P Prasetya, I. M. D., & Ariana, "Pengaturan Merek Produk Makanan (Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek)," *Journal Ilmu Hukum* 7, No. 1 (2019): 1-14.

METODE PENELITIAN

Sugiyono berpendapat bahwa metode penelitian merupakan cara-cara ilmiah bertujuan memperoleh data yang jelas, untuk bertujuan dapat menemukan, memperoleh, mengembangkan, dan membuktikan suatu temuan ilmu tertentu. Oleh karena itu, dapat dipergunakan untuk memahami, memecahkan, dan mencegah permasalahan.⁷ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan mendayagunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.⁸ Bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana (KUHP & KUHAP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini antara lain buku-buku, jurnal, serta karya ilmiah di bidang hukum yang berkaitan dengan topik penelitian.⁹

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Terkait Produk Gula Palsu dalam Jual Beli di Masyarakat?

Pengaturan mengenai sanksi dalam delik pidana yang termuat dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dijelaskan dalam beberapa pasal, yaitu Pasal 254, Pasal 255, Pasal 256, Pasal 258, Pasal 269, dan Pasal 262. Pasal-pasal tersebut mengatur hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran merek di bawah KUHP, dengan ancaman pidana maksimal 6 (enam) tahun. Selanjutnya, terdapat pula ketentuan pidana dalam KUHP Pasal 393 yang mengatur tindak pidana yang melibatkan pelanggaran hak merek di luar ketentuan sanksi dalam undang-undang merek itu sendiri.¹⁰ Namun, dalam konteks analisis kasus tertentu, seperti pelanggaran pemalsuan merek pada produk palsu yang diperjualbelikan dalam situasi hukum produk gula palsu di Banyumas dan diperdagangkan di kalangan masyarakat, penulis berargumen bahwa KUHP tidak secara komprehensif mengatur sanksi untuk situasi semacam itu.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, menyempurnakan UU yang sudah ada sebelumnya dalam alur proses pendaftaran merek dalam UU ini lebih cepat, singkat dalam pemeriksaan. Selain itu, di dalam UU ini lebih memberikan perlindungan hukum terhadap merek yang sah terdaftar dari adanya pelanggaran merek yang dilakukan oleh pihak lain, di dalam UU No 20 Tahun 2016 ini mengatur sanksi pidana terhadap pelanggaran merek yang khususnya dapat mengancam kesehatan, lingkungan hidup, dan dapat mengakibatkan kematian seperti di dalam permasalahan. penulis berpendapat, berdasarkan kasus pemalsuan produk gula di

⁷ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018).

⁸ Anik Iftitah, ed., *Metode Penelitian Hukum*, Mei 2023 (Sada Kurnia Pustaka, 2023).

⁹ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2011).

¹⁰ KUHP, "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" (n.d.).

Banyumas yang dimana sebuah makanan yang dikonsumsi dipalsukan. Di dalam UU Nomor 20 Tahun 2016 mengatur sanksi pidana pelanggaran merek di dalam Pasal 100, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104 sistem penjatuhan pidana nya untuk pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh tahun) dan denda paling banyak sebanyak Rp. 5.000.000.000,00-, (lima milyar rupiah).¹¹

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur perlindungan dan hak bagi konsumen dalam kegiatan jual-beli didalam perdagangan, didalam UU ini mengatur hak hak untuk konsumen yang mana didalam Pasal 1 ayat (1) yang dijelaskan mengenai perlindungan terhadap konsumen. Pasal 1 ayat (1): “Perlindungan konsumen ialah segala cara untuk menjamin adanya kepastian hukum yang bertujuan memberikan segala perlindungan terhadap konsumen”. Pengertian di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah segala upaya atau cara untuk menjamin suatu adanya kepastian hukum, yang dimana untuk diharapkan untuk menjadi benteng pondasi yang bertujuan untuk meniadakan perbuatan semena-mena atau sewenang-wenang yang dapat membuat rugi untuk pelaku konsumen hanya demi kepentingan sendiri. Pasal 4 dimana mengatur Hak dan Kewajiban huruf a menyebutkan : “hak atas untuk kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”. Mengenai sanksi di dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 diatur dalam *Pasal 60-62* yaitu ada sanksi berupa administratif dan sanksi pidana. Sanksi Administratif Pasal 60 ayat (2) menjatuhkan sanksi berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Sanksi pidana Pasal 62 ayat 1-2 pelaku usaha yang melanggar ketentuan yang dimaksud didalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a,b,c,e, ayat (2) dan Pasal 18 pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Di dalam ayat (2) bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f, pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).¹² Di dalam permasalahan pemalsuan produk gula di Banyumas penulis berpendapat, untuk konsumen yang membeli produk gula yang palsu tersebut, mendapatkan hak dan kewajiban di dalamnya. Apapun makanan yang masuk kedalam tubuh yang dikonsumsi sebagai pelaku konsumen mendapatkan hak dan kewajiban yang dimaksud di dalam Pasal 4 dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur mengenai berbagai aspek terkait kualitas produk yang akan dipasarkan kepada masyarakat. Dalam Pasal 111 ayat 1-6, dijelaskan bahwa produk yang hendak dipasarkan harus memenuhi standar kualitas serta persyaratan kesehatan yang telah diatur dalam perundang-undangan. Selain itu, produk tersebut harus dikemas dengan benar dan bersih sesuai

¹¹ UU Merek dan Indikasi Geografis, “Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis” (2016).

¹² UUPK, “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen” (1999).

dengan standar yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Pasal ini sangat penting karena mengarahkan agar semua produk yang dijual kepada masyarakat memiliki kualitas yang baik dan aman untuk dikonsumsi. Selanjutnya, dalam Pasal 112, diatur bahwa pemerintah memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi seluruh proses produksi, pengolahan, serta pendistribusian makanan. Kewenangan ini meliputi hal-hal yang dijelaskan dalam Pasal 109, Pasal 110, dan Pasal 111.¹³ Dengan demikian, pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua tahapan dari produksi hingga pendistribusian makanan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa makanan yang diperoleh oleh masyarakat memenuhi standar kualitas dan keamanan yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

Dalam konteks permasalahan pemalsuan produk gula di Banyumas, situasinya melibatkan beberapa aspek yang mengacu pada peraturan dan hukum yang berlaku. Dalam proses produksi gula tersebut, terdapat pelanggaran terhadap standar yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan. Pelanggaran ini mencakup berbagai hal, seperti produk gula yang tidak memenuhi standar dalam hal produksi, alat-alat yang digunakan, berat, bersih, dan sebagainya. Dalam hal ini, Pasal 134 dijelaskan bahwa seseorang yang sengaja memproduksi pangan olahan tertentu untuk diperdagangkan tanpa menerapkan prosedur pengolahan yang benar akan dikenai hukuman penjara maksimal 1 tahun atau denda hingga 2 miliar rupiah.¹⁴¹⁵

Perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak-hak yang dijelaskan secara tegas dalam undang-undang ini, termasuk hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan. Dalam kasus penggunaan merek tanpa izin pemiliknya, konsumen memiliki hak untuk menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 4 huruf (h) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ganti rugi ini bisa diberikan jika kualitas atau kuantitas barang yang dikonsumsi tidak sesuai dengan harapan konsumen. Bentuk dan jumlah ganti rugi ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pihak yang terlibat.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 juga melarang pelaku usaha untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan. Jika konsumen merasa dirugikan atau ditipu, mereka berhak mendapatkan pertanggungjawaban dari pelaku usaha atau produsen. Pasal 19 Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab untuk mengganti kerugian akibat barang yang rusak,

¹³ UU Kesehatan, "Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan" (2009).

¹⁴ UU Pangan, "Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan" (2012).

¹⁵ dan Gizi Pangan PP Keamanan, Mutu, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan" (2004).

pencemaran, atau dampak dari mengkonsumsi barang yang mereka hasilkan atau perdagangkan. Penggantian kerugian ini bisa berupa uang atau barang yang setara nilainya, serta santunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini harus dilaksanakan dalam waktu 7 hari setelah transaksi dilakukan. Ganti rugi ini juga dapat menjadi dasar untuk tuntutan pidana jika terbukti adanya unsur kesalahan.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 memiliki ketentuan yang mengatur perlindungan dan hak-hak konsumen dalam transaksi jual-beli. Hal ini dilakukan untuk menjamin kepastian hukum bagi konsumen dan memberikan perlindungan terhadap mereka. Jika terjadi pelanggaran, undang-undang ini memberikan sanksi administratif dan pidana terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan perlindungan konsumen. Semua aspek ini harus diperhatikan dan dijalankan dalam menjaga hak-hak konsumen dan memastikan transaksi yang adil dan berkeadilan.

B. Upaya Hukum Konsumen Atas Kerugian Akan Produk Gula Palsu

Tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk gula palsu yang merugikan konsumen memiliki beberapa prinsip hukum yang dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan/Kelalaian (*Negligence*)

Prinsip tanggung jawab ini didasarkan pada kesalahan atau kelalaian pelaku usaha yang dianggap sebagai faktor utama dalam menentukan kewajiban tanggung jawab.¹⁶ Dalam teori ini, apabila kelalaian pelaku usaha mengakibatkan kerugian bagi konsumen, maka konsumen memiliki hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi. Gugatan ini dapat diterapkan jika memenuhi tiga syarat berikut: Tindakan yang mengakibatkan kerugian tidak sesuai dengan standar kewaspadaan yang wajar. Terbukti bahwa pelaku usaha lalai dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk berhati-hati. Tindakan pelaku usaha secara langsung menjadi penyebab kerugian.¹⁷

2. Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab (*Presumption of Liability*)

Prinsip ini menyatakan bahwa pelaku usaha selalu diasumsikan bertanggung jawab atas kerugian, kecuali ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Oleh karena itu, beban pembuktian ada pada pelaku usaha. Sistem ini lebih dikenal dengan sebutan pembuktian terbalik. Undang-Undang Perlindungan Konsumen menerapkan sistem ini dalam beberapa pasal, seperti Pasal 19, 22, 23, dan 28. Meskipun bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah yang umum dikenal dalam hukum, prinsip ini memiliki relevansi dalam kasus konsumen. Dalam teori ini, pelaku usaha yang digugat harus membuktikan ketiadaan kesalahan.

3. Prinsip Praduga untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab (*Presumption of Non-Liability*)

Prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip sebelumnya. Di sini, pelaku usaha hanya dianggap tidak bertanggung jawab sampai terbukti bahwa ia bersalah. Prinsip ini umumnya berlaku dalam transaksi konsumen yang sangat terbatas dan dapat diterima

¹⁶ Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2004).

¹⁷ Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004).

secara umum. Namun, prinsip ini tidak diterapkan secara mutlak dan lebih cenderung menuju pada tanggung jawab dengan pembatasan ganti rugi.¹⁸

4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*)

Dalam konteks ketidakmampuan konsumen sebagai penggugat untuk membuktikan kesalahan atau kelalaian pelaku usaha karena keterbatasan pengetahuan dan sumber daya yang dimilikinya, di Amerika Serikat, pengadilan-pengadilan telah mengadopsi prinsip pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*). Prinsip ini merupakan bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum, yang mengharuskan pelaku usaha bertanggung jawab secara langsung atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum tersebut. Dalam prinsip ini, tidak diperlukan bukti kesalahan atau kelalaian, tetapi pelaku usaha bertanggung jawab langsung atas kerugian yang ditimbulkan.

Empat prinsip di atas, memainkan peran penting dalam menentukan tanggung jawab pelaku usaha gula palsu terhadap konsumen yang dirugikan dan mendorong adanya perlindungan terhadap hak-hak konsumen gula palsu. Dalam rangka memberikan jaminan adanya kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen yang dilanggar oleh pihak pelaku usaha, pemerintah membentuk lembaga-lembaga yang berwenang untuk menangani masalah-masalah hak konsumen sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Salah satunya ialah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Pengusaha gula palsu, sesuai dengan Pasal 7 huruf (g) Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), mempunyai kewajiban memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian jika barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan oleh konsumen tidak sesuai dengan perjanjian. Selain itu, Pasal 63 UU No. 8 Tahun 1999 juga menyebutkan bahwa sanksi pidana dalam Pasal 62 dapat diiringi hukuman tambahan, seperti perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan hakim, pembayaran ganti rugi, perintah penghentian kegiatan yang merugikan konsumen, kewajiban menarik barang dari peredaran, atau pencabutan izin usaha.

Mengenai penyelesaian sengketa konsumen, Pasal 47 UUPK menjelaskan bahwa penyelesaian di luar pengadilan diupayakan untuk mencapai kesepakatan terkait ganti rugi atau tindakan tertentu yang dapat mencegah terjadinya kerugian serupa di masa mendatang. Pasal 48 UUPK menegaskan bahwa jika penyelesaian dilakukan melalui pengadilan, prosesnya mengacu pada ketentuan peradilan umum dan Pasal 45.

Ada tiga cara penyelesaian sengketa konsumen yang dapat ditempuh. Pertama, melalui pengadilan; kedua, melalui tuntutan seketika; dan ketiga, melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Tuntutan seketika harus dicoba pertama kali untuk mencapai kesepakatan, dan jika tidak berhasil, barulah opsi lain bisa digunakan. Jika salah satu cara sudah ditempuh, maka pilihan lain tidak bisa lagi dipakai. Jika konsumen merasa haknya dilanggar, ada opsi untuk menghubungi Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) untuk mendapatkan bantuan

¹⁸ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi* (Jakarta: Grasindo, 2004).

hukum atau langsung menuju Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) guna menyelesaikan masalahnya.

Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan dan penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi "Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum." Dan pada Pasal 47 UU Nomor 8 Tahun 1999 yang berbunyi "penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen." Upaya hukum baik melalui jalur pengadilan (litigasi) atau di luar pengadilan (non litigasi) dapat dilakukan oleh konsumen jika merasa hak-hak nya dilanggar. Namun tak sedikit konsumen yang tidak berani melaporkan tindakan atas kecurangan pelaku usaha yang dilakukan kepada konsumen ke Lembaga Perlindungan Konsumen. Alasannya ialah biaya penyelesaian perkara yang mahal yang mereka anggap tidak sebanding dengan harga barang yang mereka beli. Dan juga sangat memakan waktu yang banyak. Selain itu ketidak pahamnya konsumen dengan hukum yang berlaku dan tidak mengerti atau tidak tahu apa yang seharusnya mereka lakukan jika mereka tidak mendapatkan hak-haknya kepada pelaku usaha yang curang.¹⁹

PENUTUP

Perlindungan hukum terhadap konsumen terkait pemalsuan merek produk gula di Banyumas diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen, di mana konsumen memiliki hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau penghentian perbuatan terhadap pelaku usaha yang melanggar hak-hak mereka. Perlindungan ini dapat ditempuh melalui jalur pengadilan (litigasi) atau di luar pengadilan (non-litigasi), namun masih minim dilakukan oleh konsumen karena kurangnya pengetahuan dan biaya perkara. Saran yang diajukan adalah konsumen perlu lebih teliti dalam bertransaksi, dan untuk memperjuangkan hak-haknya, konsumen sebaiknya aktif dalam menuntut ganti rugi dari pelaku usaha. Edukasi mengenai hak-hak konsumen juga perlu ditingkatkan, dan konsumen yang kritis dan berani dalam menuntut haknya akan berperan dalam mengungkap kasus pelanggaran tersebut.

¹⁹ Ni Putu Trisna & Widyantari and A.A. Ngurah Wirasila, "Pelaksanaan Ganti Kerugian Konsumen Berkaitan dengan Ketidaksesuaian Produk Pada Jual Beli Online," *Journal Ilmu Hukum* 7, No. 9 (2019): 12-13.

DAFTAR PUSTAKA

- Bulqis, A. R., Marilang, M., & Erlina, E. "Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek di Kota Makassar." *Alauddin Law Development Journal* 1, no. 2 (2019).
- Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- Geografis, UU Merek dan Indikasi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (2016).
- Hartono, Sri Redjeki. *Kapitas Selektta Hukum Ekonomi*. Bandung: Madar Maju, 2000.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2011.
- Iftitah, Anik, ed. *Metode Penelitian Hukum*. Mei 2023. Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Kesehatan, UU. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (2009).
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- KUHP. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (n.d.).
- Miru, Ahmadi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Natih, Dita Dhaamya, and Ni Ari Yuliartini Griadhi Made. "Perlindungan Konsumen Terkait Transaksi Jual Beli Barang Bermerek Palsu Secara Online." *Kertha Negara* 7, No. 1 (2019): 1-21.
- PP Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (2004).
- Pradita, Cindiana Dewi. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Atas Pemalsuan Merek Terkenal di Semarang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis." Universitas Katolik Soegijapranata, 2019.
- Prasetya, I. M. D., & Ariana, I. G. P. "Pengaturan Merek Produk Makanan (Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek)." *Journal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2019): 1-14.
- Samsul, Inosentius. *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2004.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi*. Jakarta: Grasindo, 2004.
- UU Pangan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (2012).
- UUPK. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (1999).
- Widyantari, Ni Putu Trisna &, and A.A. Ngurah Wirasila. "Pelaksanaan Ganti Kerugian Konsumen Berkaitan dengan Ketidaksesuaian Produk Pada Jual Beli Online." *Journal Ilmu Hukum* 7, No. 9 (2019): 12-13.